



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 23 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN PERKEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan di Kabupaten Tebo, perlu adanya pedoman pelaporan perkembangan usaha perkebunan bagi pelaku usaha perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Tebo;
 - b. bahwa laporan Perkembangan Usaha Perkebunan digunakan sebagai upaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bagi pemberi izin usaha dalam mengevaluasi kinerja perusahaan perkebunan melalui pemeriksaan lapangan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit;
 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan;
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) yang Baik;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) yang Baik;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
 10. Peraturan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 174/KPTS/OT.140/07/2009 tentang Kuesioner Penilaian Usaha Perkebunan dan Pengolahan data untuk Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Operasional.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAPORAN PERKEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN TEBO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
3. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
4. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.
5. Tanaman perkebunan adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jendral Perkebunan.
6. Izin usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
7. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan.
8. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
9. Tahap pembangunan usaha perkebunan adalah periode perusahaan perkebunan sejak mendapatkan IUP-P sampai saat tanaman perkebunan yang diusahakan mulai menghasilkan, dan/atau sampai unit pengolahan hasil perkebunan mulai beroperasi komersil.
10. Tahap operasional usaha perkebunan adalah periode sejak tanaman perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan mencapai kondisi menghasilkan atau unit pengolahan hasil perkebunan mulai beroperasi komersil sampai berakhirnya IUP, IUP-B, atau IUP-P.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Tebo.
14. Penilai usaha perkebunan adalah seseorang yang memiliki sertifikat penilai usaha perkebunan.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pelaku usaha perkebunan yang telah memiliki izin dalam menyampaikan laporan perkembangan usaha perkebunan di Kabupaten Tebo.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk :
 - a. mempermudah pelaku usaha perkebunan dalam penyampaian dan pengisian laporan usaha, serta ketepatan waktu penyampaian laporan usaha perkebunan;
 - b. mengetahui kinerja usaha perkebunan
 - c. mengetahui kepatuhan usaha perkebunan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku
 - d. mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi baku teknis usaha perkebunan dalam memaksimalkan kinerja usaha perkebunan.
 - e. mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - f. penyusunan program dan kebijakan pembinaan usaha perkebunan.
- (3) Ruang lingkup peraturan ini meliputi :
 - a. pelaksanaan penyampaian laporan perkembangan usaha perkebunan;
 - b. formulir laporan perkembangan usaha perkebunan;
 - c. pembinaan dan pengawasan perkembangan usaha perkebunan; dan
 - d. sanksi administrasi.

BAB III
PELAKSANAAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 3

- (1) Pelaku usaha perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP wajib melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Bupati selaku pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur.
- (2) Laporan perkembangan usaha perkebunan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni (semester pertama) di sampaikan paling lambat pada minggu ke IV (empat) bulan juli pada tahun berjalan.
- (3) Laporan perkembangan usaha perkebunan dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember (semester kedua) di sampaikan paling lambat pada minggu ke IV (empat) bulan Januari pada tahun berikutnya.

BAB IV
FORMULIR LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 4

- (1) Laporan perkembangan usaha perkebunan dalam tahap pembangunan meliputi aspek :
 - a. legalitas;
 - b. manajemen;
 - c. penyelesaian hak atas tanah;
 - d. realiasi pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan hasil perkebunan
 - e. kepemilikan sarana prasarana dan sistem pencegahan serta pengendalian kebakaran dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - f. penerapan hasil AMDAL atau UKL dan UPL; dan
 - g. penumbuhan dan Pemberdayaan Masyarakat/Koperasi setempat.



- (2) Laporan perkembangan usaha perkebunan dalam tahap operasional meliputi aspek :
 - a. legalitas;
 - b. manajemen;
 - c. kebun;
 - d. pengolahan hasil;
 - e. sosial;
 - f. ekonomi Wilayah; dan
 - g. lingkungan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menggunakan format sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERKEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud sesuai dengan ayat (1) dilakukan oleh Bupati dalam bentuk evaluasi kinerja pelaku usaha perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.
- (3) Evaluasi kinerja Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud sesuai dengan ayat (2) paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha Perkebunan.

Pasal 6

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya Usaha Perkebunan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan
 - b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil usaha perkebunan.
- (4) Dalam hal tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan hasil perkebunan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.

BAB VI SAKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Pelaku usaha perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan oleh Bupati agar pelaku usaha tersebut dapat memenuhi kewajibannya dalam melaporkan perkembangan usaha perkebunannya.



(2) Apabila peringatan ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 7 - 4 - 2017



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 7 - 4 - 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR 23

LAPORAN

PERKEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN



PT...../KOPERASI)*
PERIODE BULAN SD.
TAHUN 20.....

Y

**Nama Perusahaan/koperasi diisi sesuai yang tercantum dalam Izin Usaha Perkebunan*

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 23 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 - 4 - 2017

Kop Perusahaan/koperasi

(Tempat, tanggal bulan tahun)

Nomor :
Lampiran : Berkas
Perihal : Laporan Perkembangan Usaha
Perkebunan PT.....
Periode Bulan....sd.... Tahun...

Kepada Yth,
Bpk. Bupati Tebo
Di

Muara Tebo

Bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan PT..... Periode Bulan.....sd..... Tahun..... Laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk kewajiban kami sebagai pemegang Izin Usaha Perkebunan No..... sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian No: 29/Permentan/KB.410/5/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No: 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Jabatan

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Menteri Pertanian;
2. Bpk. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
3. Bpk. Gubernur Jambi.
4. Bpk. Kepala Dinas.....(yang membidangi perkebunan)



LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN

PT...../KOPERASI

PERIODE BULAN SD.

TAHUN 2017

I. IDENTITAS DAN LEGALITAS KEBUN/PERUSAHAAN

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. N P W P :
3. Nomor Akta Pendirian :
4. Nomor Akta Terakhir :
5. Nama Pemegang Saham : 1.
2.
3.
6. Nama Pengurus :(jabatan.....)
7. Group Perusahaan :
8. Status Perusahaan : Swasta Nasional/Swasta Asing/ BUMN/BUMD/Koperasi
9. Alamat Perusahaan :
 - ◆ Pusat :
 - No. Telp. :
 - No. Fax. :
 - Email :
 - ◆ Perwakilan/kebun :
 - No. Telp. :
 - No. Fax. :
 - Email :
10. Nama Kebun :
11. Lokasi Kebun :
 - ◆ Desa :
 - ◆ Kecamatan :
 - ◆ Kabupaten :
12. Nama Pabrik :
13. Lokasi Pabrik :
 - ◆ Desa :
 - ◆ Kecamatan :
 - ◆ Kabupaten :

y

B. LEGALITAS USAHA

Perizinan yang dimiliki perusahaan :

No	Nama Izin	No. Izin/ tanggal	Jenis Tanaman	Luas (ha)/ kapasitas (ton/jam)	Tanggal Berakhirnya Izin	Pemberi Izin (Bupati/Gubernur/ Dirjenbun)	Jenis Izin (Pemberian/Perpa njangan/ Pembaharuan)	Keterangan
1	Izin Prinsip							
2	Izin Lokasi							
3	IUP/IUP-B /IUP-P/SPUP							
4	HGU/HGB							
5	SK pelepasan kawasan hutan							
6	lainnya							

C. TANAH DAN IKLIM

1. Tanah

- ◆ Jenis tanah :
- ◆ Ketinggian dari muka laut : meter
- ◆ Topografi/Kemiringan tanah :

No.	Lereng	Luas		Keterangan
		Ha	%	
1	0 – 8 (datar)			
	a. Lahan Mineral b. Lahan Gambut			
2	8 – 15 (landai)			
3	15 – 25 (berombak)			
4	25 – 45 (berbukit)			
5	> 45 (bergunung)			

- ◆ Tekstur tanah :
- ◆ Kedalaman efektif solum : cm
- ◆ Ketebalan gambut : m
- ◆ Tingkat dekomposisi : *matang/setengah matang/mentah.*
- ◆ Lapisan Tanah di Bawah Gambut :

y

2. Iklim

◆ Tipe iklim (Schmidt Ferguson, Koppen atau Oldeman) :

◆ Curah Hujan (mm)


sumber data :

No.	Bulan	Tahun	
		curah hujan	hari hujan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Jumlah			
Rata-rata/bulan \geq 60 mm			
Bulan kering < 60			

II. SUB SISTEM MANAJEMEN

A. ORGANISASI PERUSAHAAN

1. Visi dan Misi Perusahaan
2. Struktur Organisasi



3. Uraian Pekerjaan/Job description

- a.
- b. (Dijabarkan secara ringkas)

Y

B. RENCANA DAN REALISASI USAHA PERKEBUNAN

BULAN SD TAHUN.....

No	Aktivitas	Rencana	Realisasi	Kendala/ permasalahan
1	Pembibitan bibit bibit	
2	Land Clearing ha ha	
3	Tanam baru ha ha	
4	Replanting ha ha	
5	Tanam Sisip ha ha	
6	Perawatan Piringan ha ha	
	Perawatan Pasar pikul ha ha	
	Perawatan gawangan ha ha	
	Pengendalian anak kayu ha ha	
	Perawatan TPH ha ha	
	Pruning ha ha	
	Kastrasi ha ha	
	dll			
7	Perawatan jalan m m	
	Jembatan unit unit	
	Gorong-gorong unit unit	
	Tanggul m m	
	Pembuatan Parit m m	
	Cuci Parit m m	
	Cuci Sungai m m	
	dll m m	
8	Pembangunan pabrik % %	
9	Pembangunan perkantoran unit unit	
10	Pembangunan perumahan unit unit	
11	Pengadaan peralatan produksi unit unit	
12	Pengadaan mesin & kendaraan unit unit	
13	Pengadaan peralatan pemadam kebakaran unit unit	
14	Pengadaan peralatan keselamatan kerja unit unit	
15	Penerimaan karyawan orang orang	
16	Kursus/pelatihan orang orang	
17	Lainnya			

g

C. REALISASI PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH

No	Aktivitas	Rencana	Realisasi	Kendala/ permasalahan
1				
2				
3				

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai/karyawan perusahaan :

No	Tingkat	Jabatan	Jumlah karyawan (orang)			
			Pegawai tetap	Bulanan	Harian	Musiman /Borongan
1	Kantor Direksi (Pusat)	1.....				
		2.....				
		3.....				
2	Kebun - Kantor	1.....				
		2.....				
		1.....				
		2.....				
		3.....				
		3.....				
3	Pabrik	1.....				
		2.....				
		3.....				
4	Kegiatan lainnya					

E. PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN

Peralatan pengendalian kebakaran:

No	Jenis Alat Pemadam Kebakaran	Kondisi		Total (unit)
		Baik (unit)	Rusak (unit)	
1				
2				
3				
	Total (unit)			

F. PERALATAN KESELAMATAN KERJA

Peralatan Keselamatan Kerja (APD):

No	Jenis Peralatan Keselamatan Kerja	Kondisi		Total (unit)
		Baik (unit)	Rusak (unit)	
1				
2				
3				
	Total (unit)			

III. SUB SISTEM KEBUN

A. PETA KEBUN

1. Peta HGU/Izin lokasi
(Gambar Peta HGU/Izin lokasi disertai koordinat)
2. Peta Kontur
(Gambar Peta Kontur disertai koordinat)
3. Peta Tutupan Lahan
(Gambar Peta Tutupan Lahan disertai koordinat)
4. Peta Tahun Tanam
(Gambar Peta Tahun Tanam disertai koordinat)

B. TANAMAN

Luas Tanaman berdasarkan tahun tanam :

No	Tahun tanam	Luas (ha)			
		TBM	TM	TT/TR/Replanting	Total
1					
2					
3					
	Total				

TBM = Tanaman Belum Menghasilkan
TM = Tanaman Menghasilkan
TT/TR = Tanaman Tua/Tanaman Rusak

Luas Tanaman berdasarkan divisi/afdeling :

No	Divisi/Afdeling	Luas (ha)			
		TBM	TM	TT/TR/Replanting	Total
1					
2					
3					
	Total				

C. PRODUKSI

Produksi berdasarkan tahun tanam :

No	Tahun tanam	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha)
1			
2			
3			
	Total		

Produksi berdasarkan divisi/afdeling:

No	Divisi/Afdeling	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha)
1			
2			
3			
	Total		

D. PEMUPUKAN

Pelaksanaan pemupukan tanaman:

No	Jenis Pupuk	Dosis (Kg/batang)		Jumlah Aplikasi (Ton)		
		TBM	TM	TBM	TM	Total
1						
2						
3						
	Total					

E. PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT

Pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit tanaman:

No	Jenis Hama dan Penyakit	Luas Serangan (Ha)		Pengendalian			
		Ringan	Berat	Luas (Ha)	Cara	Dosis	Hasil
1							
2							
3							
	Total						

IV. SUB SISTEM PENGOLAHAN HASIL

A. PENGOLAHAN HASIL

Unit Pengolahan Hasil yang dimiliki perusahaan:

No	Jenis Unit Pengolahan	Jumlah (Unit)	Kapasitas (ton/jam)			Keterangan
			Izin	Terpasang	Terpakai	
1						
2						
3						

Catatan :- Jenis Unit Pengolahan = crumb rubber, pabrik kelapa sawit, dll
- Sebutkan nama pabrik dan lokasinya di kolom keterangan termasuk penjelasan asal bahan baku dari kebun lain

Tingkat Efisiensi Proses Pengolahan:

No	Uraian	Jumlah
1	Volume bahan masuk (ton)	
2	Rendemen sesuai kondisi setempat/standar (%)	
3	Taksasi produksi (ton)	
4	Realisasi produksi (ton)	
5	Rendemen yang dicapai (%)	

g

Bahan Penolong yang digunakan:

No	Jenis	Dosis anjuran (satuan)	Dosis yang digunakan (satuan)
1			
2			
3			

B. HASIL OLAH

Produk Primer:

No	Jenis Hasil Olah	Jenis Mutu Akhir	Jumlah Produksi dan prosentasenya menurut mutu akhir		Keterangan
			Volume	%	
1					
2					
3					

Produk Hilir:

No	Jenis Bahan Olah	Jenis Produk Akhir	Jumlah Produksi dan prosentasenya menurut mutu akhir		Keterangan
			Volume	%	
1					
2					
3					

C. PEMANFAATAN HASIL SAMPING

Hasil samping:

No	Jenis hasil samping	Jumlah	Diolah			Tidak diolah (%)		
			Sendiri (%)	Pihak Lain (%)	Jenis Hasil	Dimanfaatkan untuk kebun	Dijual	Tidak Dimanfaatkan
1								
2								
3								

Limbah Padat dan Cair:

No	Jenis Limbah Padat dan Cair	Jumlah	Diolah			Tidak diolah (%)		
			Sendiri (%)	Pihak Lain (%)	Jenis Hasil	Dimanfaatkan untuk kebun	Dijual	Tidak Dimanfaatkan
1								
2								
3								

y

D. ENERGI

Sumber energi yang digunakan berasal dari (pilih salah satu) :

1. Pemanfaatan Limbah
2. Kombinasi Pemanfaatan Limbah dan Biofuel
3. Menggunakan bahan bakar kayu atau Bahan Bakar Fosil

V. SUB SISTEM SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

A. PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGIATAN SOSIAL

No	Jenis Bencana dan Permasalahan Sosial	Jumlah bencana	Jumlah yang terselesaikan	Cara Penyelesaian
1	Kebakaran lahan kali kali	
2	Banjir kali kali	
3	Permasalahan lahan dengan masyarakat kali kali	
4	Permasalahan kemitraan dengan koperasi/masyarakat kali kali	
5	Permasalahan karyawan kali kali	
6	Lainnya			
7	Penyaluran CSR			

